



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

DENGAN

CEO PT ARUTMIN INDONESIA

TENTANG

**PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN
BERUPA PEMANFAATAN DERMAGA, ALUR PERAIRAN, DAN AKSES
JALAN YANG TELAH ADA DI BLOK KHUSUS CA TELUK KELUMPANG
DI KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jakarta, Agustus 2022



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

KEPALA BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN

CEO PT ARUTMIN INDONESIA

Nomor : PKS. 3558/K.16/TU/KJS/8/2022
Nomor : 468.a/AT/VIII/22

TENTANG

PEMBANGUNAN STRATEGIS YANG TIDAK DAPAT DIELAKKAN
BERUPA PEMANFAATAN DERMAGA, ALUR PERAIRAN, DAN AKSES JALAN
YANG TELAH ADA DI BLOK KHUSUS CA TELUK KELUMPANG
DI KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pada hari ini Senin, tanggal Lima belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua (15-08-2022), bertempat di Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.**
Jabatan : Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan
Berdasarkan : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SK.67/MENLHK/SETJEN/PEG.2/1/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Pengisian dan Mutasi Jabatan Administrator (Eselon III) Kementerian LHK.
Alamat : Jalan Sungai Ulin Nomor 28A, Banjarbaru, Kalimantan Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Kementerian LHK berdasarkan surat Direktur Jenderal KSDAE nomor S.761/KSDAE/RKK/KSA.0/7/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Persetujuan Perpanjangan PKS Pemanfaatan Kawasan CA Teluk Kelumpang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Nama : **Maringan M. Ido Hotna Hutabarat**
Jabatan : CEO PT Arutmin Indonesia
Berdasarkan : *Memorandum of President Director, 19 December 2014, Subject: Reorganization in PT Arutmin Indonesia*
Alamat : Bakrie Tower Lt 14, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said Jakarta 12940

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Arutmin Indonesia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian kerja sama ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK**, dan secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Cagar Alam (CA) Teluk Kelumpang, Selat Laut, Selat Sebuku ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 827/Kpts/Um/9/1981 tanggal 24 September 1981 seluas 66.650 ha. Selanjutnya ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 329/Kpts-II/1987 tanggal 14 Oktober 1987 Jo. keputusan Menteri Kehutanan Nomor 164/Kpts-II/1998 tanggal 26 Februari 1998 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 478/Kpts-II/1998 tanggal 29 Juni 1999.
2. Bahwa PIHAK KESATU merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal KSDAE yang mengelola kawasan konservasi di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal KSDAE.
3. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kepala UPT yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal KSDAE, Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK.
4. Bahwa, PIHAK KEDUA merupakan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Nomor J2/Ji.DU/45/81 tanggal 2 November 1981 dan telah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/ Perjanjian Perpanjangan Pertama berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 221K/33/MEM/2020 tanggal 2 November 2020.
5. Bahwa PIHAK KEDUA telah mendapatkan izin operasi terminal khusus pertambangan batubara di Desa Air Tawar dan Sembilang, Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 873 Tahun 2012 tanggal 17 September 2012 Jo. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor BX-97/PP008 tanggal 18 April 2018.
6. Bahwa pemanfaatan kawasan CA Teluk Kelumpang berupa dermaga untuk areal penimbunan dan pemuatan batubara, alur perairan, dan akses jalan yang telah ada di Air Tawar dan Sembilang di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, didasarkan atas:
 - a. Persetujuan Menteri Kehutanan, melalui surat nomor 1014/Menhut-II/1993 tanggal 14 Juni 1993.
 - b. Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan antara Departemen Kehutanan dengan PT Arutmin Indonesia (d.h. PT Tambang Batubara Bukit Asam) Nomor 3334/BA/KWL-6/95 - Nomor 29/PTBA-DKT/PPKH/XII/95 tanggal 28 Desember 1995.
 - c. PKS antara Kanwil Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan PT Arutmin Indonesia Nomor 438/Kwl-6/2000 - Nomor 5066.E/AI-SNK/VI/2000 tanggal 17 April 2000.
 - d. Persetujuan Menteri Kehutanan, melalui surat nomor S.513/Menhut-IV/2008 tanggal 3 September 2008.
 - e. PKS antara Kepala BKSDA Kalimantan Selatan dengan CEO PT Arutmin Indonesia Nomor SKB.2421/IV-K.23/2008 - Nomor 487/AI/XI/08 tanggal 24 November 2008.
 - f. PKS antara Kepala BKSDA Kalimantan Selatan dengan CEO PT Arutmin Indonesia Nomor PKS.1147/IV-K.23/Kjsm/2015 - Nomor 150/AI/III/15 tanggal 26 Maret 2015.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

- g. Persetujuan Menteri LHK tanggal 3 Oktober 2016 dan ditindaklanjuti surat Direktur Jenderal KSDAE nomor S.557/KSDAE/PIKA/KSA.0/10/2016 tanggal 21 Oktober 2016.
 - h. PKS antara Kepala BKSDA Kalimantan Selatan dengan CEO PT Arutmin Indonesia Nomor PKS.3035/BKSDAKALSÉL-1.5/2017 - Nomor 262/AI/V/17 tanggal 22 Mei 2017.
7. Menteri LHK pada prinsipnya telah memberikan persetujuan kerja sama terhadap permohonan perpanjangan kerja sama dermaga untuk penimbunan dan pemuatan batubara, alur perairan, dan akses jalan yang telah ada pada tanggal 23 Juni 2022 di atas nota dinas Direktur Jenderal KSDAE nomor ND.225/KSDAE/RKK/KSA.0/6/2022 tanggal 20 Juni 2022, dan ditindaklanjuti dengan surat Direktur Jenderal KSDAE nomor S.761/KSDAE/RKK/KSA.0/7/2022 tanggal 19 Juli 2022, yang melimpahkan kewenangan bersifat delegasi kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian kerja sama tersebut sebagai PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** telah setuju dan bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Strategis yang Tidak Dapat Dielakkan berupa Pemanfaatan Dermaga, Alur Perairan, dan Akses Jalan Yang Telah Ada di Blok Khusus CA Teluk Kelumpang di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Tujuan

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk menjamin terwujudnya keutuhan, kelestarian, dan manfaat CA Teluk Kelumpang serta meminimalkan dampak secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat pemanfaatan kawasan berupa dermaga untuk areal penimbunan dan pemuatan batubara, alur perairan, dan akses jalan yang telah ada di Blok Khusus CA Teluk Kelumpang melalui peran serta PARA PIHAK.

Pasal 2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan kawasan berupa dermaga untuk areal penimbunan dan pemuatan batubara, alur perairan, dan akses jalan yang telah ada;
- b. Mendukung perlindungan dan pengamanan CA Teluk Kelumpang;
- c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan CA Teluk Kelumpang;
- d. Mendukung konservasi keanekaragaman hayati;
- e. Mendukung pemulihian ekosistem;
- f. Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan;
- g. Perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 3 **Letak dan Luas Areal Kerja Sama**

- (1) Areal kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berada di Blok Khusus CA Teluk Kelumpang, meliputi:
 - a. Dermaga untuk areal penimbunan dan pemuatan batubara di Air Tawar seluas ±25 ha dan di Sembilang seluas ±12 ha (total ±37 ha);
 - b. Alur Perairan di Desa Sembilang sepanjang ±2,3 km;
 - c. Akses jalan yang telah ada menuju dermaga Air Tawar sepanjang ±0,2 km.
- (2) Areal kerja sama pada ayat (1) sebagaimana tergambar dalam peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 4 **Rencana Pelaksanaan Program/Kegiatan**

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 diuraikan dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Program (RPP), Rencana Kerja Lima Tahun (RKL), dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun dan disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) RPP, RKL, dan RKT wajib disusun dan disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (3) Dalam hal RPP, RKL, dan RKT pada ayat (1) tidak tersusun, maka perjanjian kerja sama ini dibatalkan oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **Hak dan Kewajiban Para Pihak**

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun, menandatangani, dan melaksanakan RPP, RKL, dan RKT.
 - b. Bersama **PIHAK KEDUA** melakukan kegiatan sesuai RPP, RKL dan RKT.
 - c. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka kerja sama berdasarkan perjanjian ini, meliputi aspek teknis maupun administrasi.
 - d. Memberikan informasi yang diperlukan **PIHAK KEDUA**.
 - e. Membantu kelancaran **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama.
 - f. Bersama **PIHAK KEDUA** menyusun laporan tahunan hasil kerja sama dan menyampaikan laporan tahunan tersebut kepada Direktur Jenderal KSDAE, dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE dan Direktur Teknis terkait yang dikoordinasi oleh **PIHAK KESATU**.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

(2) **PIHAK KESATU** berhak:

- a. Menerima kontribusi dalam bentuk *in-kind* dan/atau pembiayaan kegiatan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana tertuang dalam ruang lingkup kerja sama.
- b. Mendapatkan data dan informasi serta laporan dari hasil kegiatan yang dilakukan **PIHAK KEDUA** terkait kerja sama.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang disepakati dalam RPP, RKL dan RKT.
- d. Memberikan arahan/teguran lisan maupun tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan kerja sama.
- e. Memiliki, menggunakan dan mempublikasikan hasil kerja sama hak kekayaan intelektual berupa laporan, catatan-catatan, peta, hasil survei, basis data, foto, video atau informasi (atas kesepakatan **PARA PIHAK**) dengan menggunakan logo **PARA PIHAK**.

(3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Bersama **PIHAK KESATU** menyusun, menandatangi, dan melaksanakan RPP, RKL, dan RKT.
- b. Bersama **PIHAK KESATU** melakukan kegiatan sesuai RPP, RKL dan RKT.
- c. Memberikan dukungan kontribusi natura (*in-kind*) kepada **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan kegiatan kerja sama.
- d. Memberikan informasi yang diperlukan **PIHAK KESATU**.
- e. Meminta persetujuan **PIHAK KESATU** apabila akan melaksanakan kegiatan selain tercantum dalam perjanjian kerja sama yang berkaitan langsung dengan CA Teluk Kelumpang.
- f. Menjaga dan melindungi keberadaan hidupan liar yang berada di sekitarnya.
- g. Membantu kelancaran **PIHAK KESATU** dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerja sama.
- h. Menyediakan dan memelihara sarana prasarana pendukung kegiatan yang dikerjasamakan.
- i. Berperan aktif dalam perlindungan dan pengaman kawasan di sekitar lokasi kerja sama dari kemungkinan kebakaran hutan dan perambahan kawasan.
- j. Merehabilitasi/melakukan pemulihan ekosistem terhadap kawasan akibat dampak pembangunan kerja sama.
- k. Bersama **PIHAK KESATU** memastikan pembangunan tidak menyebabkan fragmentasi habitat yang mengganggu perpindahan hidupan liar satwa utama;
- l. Bersama **PIHAK KESATU** memastikan tidak menggunakan material baik hidup atau mati yang dapat berakibat terjadinya perubahan struktur vegetasi dan keanekaragaman jenis, sehingga muncul spesies invasif maupun terjadi perubahan fungsi kawasan;
- m. Bersama **PIHAK KESATU** memastikan pembangunan tidak mengganggu keindahan lansekap, struktur dengan penyesuaian warna bangunannya dengan kondisi di sekitarnya.
- n. Menjamin bahwa peralatan, termasuk alat berat yang digunakan ke dalam CA Teluk Kelumpang hanya digunakan untuk mendukung kegiatan yang dikerjasamakan, tidak ditujukan untuk kegiatan melawan hukum, seperti pengangkutan hasil hutan kayu maupun non kayu.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Melakukan kegiatan pemanfaatan Blok Khusus CA Teluk Kelumpang berupa dermaga untuk keperluan penimbunan dan pemuatan batubara, alur perairan, dan akses jalan yang telah ada.
- b. Memasuki kawasan CA Teluk Kelumpang untuk melaksanakan kegiatan kerja sama.
- c. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KESATU** tentang pelaksanaan kegiatan sesuai yang tertuang dalam RPP, RKL, dan RKT.
- d. Mendapatkan akses dari **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam RPP, RKL, dan RKT.
- e. Memiliki, menggunakan dan mempublikasikan hasil kerja sama hak kekayaan intelektual berupa laporan, catatan-catatan, peta, hasil survei, basis data, foto, video atau informasi (atas kesepakatan **PARA PIHAK**) dengan menggunakan logo **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Kode Etik Kerja Sama

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan atas saling menghormati, saling menghargai, saling percaya, dan saling memberikan manfaat serta berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berdasarkan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui umum atau sepatutnya diketahui oleh umum atau dikategorikan sebagai informasi yang terbuka untuk umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kegiatan kerja sama dalam bentuk data, foto, maupun sarana dan prasarana dapat dimanfaatkan PARA PIHAK untuk kepentingan non-komersial dan tidak mendiskreditkan atau mengandung interpretasi yang dapat mendiskreditkan Pemerintah dan PARA PIHAK.
- (4) Dalam melakukan publikasi hasil-hasil kerja sama melalui jurnal, media, brosur/ leaflet atau website dengan menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia harus disertai logo dan/atau mencantumkan personil dari PARA PIHAK yang terlibat dan logo KLHK, serta dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU yang menjadi lokasi kerja sama, dengan berpedoman kepada surat Direktur Jenderal KSDAE nomor S.510/KSDAE/Set.3/Ren3/6/2021 tanggal 25 Juni 2021 Hal: Diseminasi dan Publikasi Informasi oleh Mitra Kerja.

Pasal 7
Kekayaan Intelektual

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan dalam perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik KI bertanggung jawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan KI tersebut.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

- (2) Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik, dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah tersebut datur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 **Status Aset dan Serah Terima Hasil Kerja Sama**

- (1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir, seluruh hasil kegiatan kerja sama yang berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang bermanfaat bagi pengelolaan kawasan konservasi menjadi milik negara dan diserahkan kepada **PIHAK KESATU** yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi alam sesuai peraturan perundang-undangan dengan jenis barang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Pemilahan aset sarana prasarana yang akan diserahkan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Dalam hal kerja sama tidak diperpanjang, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengeluarkan aset sebagaimana ayat (1) dari dalam kawasan konservasi dan berkewajiban merehabilitasi bekas areal terdampak kerja sama.
- (4) Penyerahan aset dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 **Jangka Waktu dan Perpanjangan**

- (1) Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama 8 (delapan) tahun sejak ditandatangani perjanjian kerja sama ini sampai dengan izin **PIHAK KEDUA** berakhir.
- (2) Perjanjian kerja sama dapat diperpanjang apabila izin **PIHAK KEDUA** telah diperpanjang dan berdasarkan persetujuan Menteri LHK dari hasil evaluasi Tim lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati **PARA PIHAK**, maka perjanjian kerja sama ini batal demi hukum.
- (4) Perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama berakhir.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 10 **Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berakhir, apabila:
 - a. Jangka waktu perjanjian habis dan tidak diperpanjang;
 - b. **PIHAK KEDUA** melakukan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan;
 - c. Salah satu pihak mengundurkan diri;
 - d. **PIHAK KEDUA** melakukan wanprestasi, atau
 - e. **PARA PIHAK** tidak menyusun RPP, RKL, dan RKT tahun pertama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (2) Pengakhiran perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11 **Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)**

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan lokasi kegiatan dan waktu pelaksanaan kerja sama dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan berupa pemogokan umum, huru-hara, perang, dan pemberontakan.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama ini, maka pihak yang terkena *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran perjanjian kerja sama.

Pasal 12 **Penyelesaian Perselisihan**

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaiannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU:	
Paraf PIHAK KEDUA:	

Pasal 13 Pembayaran

- (1) Seluruh biaya dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari **PIHAK KEDUA** dan sumber lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan dan penggunaan biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini berdasarkan asas dan prinsip efektivitas, efisiensi dan transparansi.

Pasal 14 Korespondensi

- (1) Semua surat-menurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Nama : Balai KSDA Kalimantan Selatan
Alamat : Jalan Sungai Ulin 28A, Banjarbaru
 - b. **PIHAK KEDUA**
Nama : PT Arutmin Indonesia
Alamat : Bakrie Tower Lt 14, Komplek Rasuna Epicentrum, JI. HR. Rasuna Said Jakarta 12940
- (2) Apabila ada perubahan dalam koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas perjanjian ini.

Pasal 15 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- (1) Monitoring dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi dilakukan secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekali ataupun pada saat-saat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal KSDAE Kementerian LHK.
- (4) Pelaporan disusun bersama oleh **PARA PIHAK** secara periodik atau insidentil mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 16 Perubahan (Addendum)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat dibuat dalam suatu *addendum* atau amendemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Usul perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan pihak yang satu kepada pihak lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 17 Penutup

- (1) **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (2) Setiap pihak dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa penandatanganan dari perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pihak tersebut.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
CEO PT Arutmin Indonesia,



Maringan M. Ido Hotna Hutabarat

PIHAK KESATU,
a.n. Direktur Jenderal KSDAE
Kepala BKSDA Kalimantan Selatan,



Dr. H. Mahrus Aryadi, M.Sc.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Pasal 16 Perubahan (*Addendum*)

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap perubahan dalam perjanjian kerja sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya berlaku dan mengikat dibuat dalam suatu *addendum* atau amendemen dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang berwenang dari **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) Usul perubahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diajukan pihak yang satu kepada pihak lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya berlakunya perubahan yang diusulkan.

Pasal 17 Penutup

- (1) **PARA PIHAK** dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa mereka telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan anggaran dasar masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani perjanjian kerja sama ini.
- (2) Setiap pihak dalam perjanjian kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa penandatanganan dari perjanjian kerja sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama pihak tersebut.
- (3) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal, bulan, tahun tersebut di atas yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap serta bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
CEO PT Arutmin Indonesia,



Maringan M. Ido Hotna Hutabarat

PIHAK KESATU,
a.n. Direktur Jenderal KSDAE
Kepala BKSDA Kalimantan Selatan,



Dr. Ir. Mahrus Aryadi, M.Sc.

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA: